



Sejak 1910



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT SEMEN PADANG  
DAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT**

**Nomor : 0000007/HK.03.02/PJJ/50003853/3000/01.2019**

**Nomor : 09/UN16.R/KS/2019**

Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", ini dibuat dan ditandatangani di Padang tanggal 2 Januari 2019, oleh dan antara:

- I. **PT Semen Padang**, suatu perseroan terbatas didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Raya Indarung, kota Padang, dalam hal ini diwakili oleh Yosviandri, Direktur Utama, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Semen Padang, selanjutnya disebut "**SP**"; dan
- II. **Universitas Andalas Padang**, beralamat di Padang, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA, Rektor, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas Padang, selanjutnya disebut "**Unand**".

SP dan Unand selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" atau sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Nota Kesepahaman No. HK.03.02/0353/PJJ/LEGRC/03.16 dan No. 2899/UN.16.R/KS/2016 Tentang Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Kesehatan, Jasa Konsultasi, *Corporate Social Responsibility*, Sosial, Lingkungan dan Bidang-Bidang Lainnya Dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dengan Tujuan Untuk Menunjang Program Pembinaan Tenaga Ahli Para Pihak, selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**". Fotokopi Nota Kesepahaman terlampir dalam Lampiran 1 Perjanjian ini; dan

R39 n h

- B. Bahwa Para Pihak ingin menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, yaitu dengan melaksanakan program magang bersertifikat di wilayah kerja SP terhadap mahasiswa dan/atau lulusan Unand yang telah memenuhi syarat dalam Perjanjian ini, selanjutnya disebut “**Program Magang**”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Tata Laksana Program Magang**

1. Tujuan Program Magang adalah untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja Peserta Program Magang, dan bagi SP adalah untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada Peserta Magang.
2. Unand wajib menyampaikan kepada calon peserta seleksi Program Magang bahwa Perjanjian ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat antara Peserta Program Magang dan SP, tidak ada kewajiban bagi SP untuk kemudian menerima Peserta Program Magang sebagai karyawan SP, dan Peserta Program Magang tidak akan menggugat SP dalam bentuk apapun dan kapanpun terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. SP akan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Unand terkait dengan kebutuhan Jumlah peserta program magang.
4. SP akan menerima Peserta Program Magang yang telah lulus seleksi yang dilakukan oleh Para Pihak.
5. Program Magang dilaksanakan oleh SP selama 6 bulan untuk masing-masing Peserta Program Magang.
6. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Program Magang dilakukan oleh Para Pihak kepada:
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Mahasiswa atau lulusan Unand (paling lama 6 (enam) bulan sejak lulus), dibuktikan dengan fotokopi ijazah Sarjana Strata 1 Unand/ Surat Keterangan Lulus Unand/ Surat Keterangan sedang dalam pengerjaan tugas akhir.
  - c. IPK kumulatif terakhir minimal 2.75 dari 4.00.
  - d. Memperoleh surat rekomendasi tertulis dari Rektor Unand.
7. SP akan memberitahukan secara tertulis kepada Unand nama-nama Calon Peserta Program Magang yang telah lulus seleksi di atas dan seleksi kebutuhan operasional program kerja SP, untuk ditetapkan menjadi Peserta Program Magang untuk kemudian dilakukan pemanggilan oleh Unand. Unand wajib memberitahukan kepada calon peserta Program Magang yang telah dipanggil waktu tertentu (paling lama 7 hari kalendar) untuk hadir ke SP, dan apabila dalam waktu tersebut calon peserta Program Magang tidak hadir, maka kepadanya dianggap mengundurkan diri.

8. Peserta Program Magang yang telah dinyatakan lulus oleh SP berhak mengikuti Program Magang setelah:
  - a. Menandatangani pernyataan di atas meterai Rp.6.000, yang menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja SP dan akan menaati seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh SP.
  - b. Menandatangani Perjanjian Kerahasiaan.
  - c. Memperoleh dari SP: tanda pengenalan dan akses memasuki wilayah kerja SP.
9. Unand wajib menyampaikan kepada calon peserta seleksi Program Magang bahwa apabila calon peserta seleksi dinyatakan lulus sebagai Peserta Program Magang, kepada mereka harus melaksanakan Program Magang sesuai dengan kurikulum atau silabus Program Magang, atau pekerjaan lain yang ditentukan oleh SP, dan wajib dapat bekerjasama dengan pegawai/karyawan SP dalam melaksanakan pekerjaan untuk SP.
10. SP akan memberikan kepada Peserta Magang:
  - a. Tempat untuk Program Magang.
  - b. Dukungan serta bantuan kepada peserta Program Magang, yaitu melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Magang.
  - c. Mentor (pembimbing) pendamping peserta Program Magang.
  - d. Uang saku sebesar 60% dari upah minimum Kabupaten/Kota atau sesuai dengan ketentuan di lokasi penempatan, dengan cara ditransfer langsung ke rekening bank peserta Program Magang.
  - e. Memberikan hasil evaluasi terhadap peserta Program Magang setiap bulan, meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.
  - f. Asuransi kecelakaan kerja dan kematian.
  - g. Menerbitkan sertifikat magang apabila peserta Magang telah selesai menyelesaikan Program Magang di SP.
11. Peserta Program Magang wajib memperoleh persetujuan dari SP dan Rektor Unand apabila hendak mengundurkan diri dari Program Magang. Kepada peserta Program Magang yang mengundurkan diri tersebut tidak diberikan uang saku pada bulan peserta Program Magang memperoleh persetujuan pengunduran diri.
12. Peserta Program Magang yang mengajukan permohonan pengunduran diri wajib tetap melaksanakan Program Magang sampai dengan memperoleh persetujuan pengunduran diri dari SP.
13. SP dapat meminta Unand untuk memperoleh peserta Program Magang pengganti dengan melakukan proses seleksi yang dilakukan oleh Para Pihak.

**Pasal 2**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 2 Januari 2020, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

**Pasal 3**  
**Lain-lain**

1. Penyelesaian Perjanjian.
  - a. Perselisihan yang timbul terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  - b. Dalam hal Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari sejak terjadinya perselisihan, Para Pihak memilih penyelesaian perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Padang.

2. Kerahasiaan.

Para Pihak akan menjaga setiap data, keterangan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dana atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan dalam waktu 2 tahun sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diwajibkan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

3. Perubahan Perjanjian.

Perjanjian ini hanya dapat diubah atas kesepakatan Para Pihak, dan dituangkan dalam perubahan Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap dua asli bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PT Semen Padang




**Yosviandri**  
Direktur Utama

Universitas Andalas



**Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA**  
Rektor

TRS/NYK/MIP/IKA/HS



## Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama

Nota Kesepahaman Nomor HK.03.02/0353/PJJ/LEGRC/03.16 dan No. 2899/UN.16.R/KS/2016



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT SEMEN PADANG  
DAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



Nomor : HK.03.02/0353/PJJ/LEGRC/03.16  
Nomor : 2899/UN16.R/KS/2016

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan luhur untuk berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Ir. BENNY WENDRY, MM**  
Direktur Utama PT Semen Padang  
Berkedudukan di Indarung  
Padang, Sumatera Barat

dan

**Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE., MBA**  
Rektor Universitas Andalas  
Berkedudukan di Kampus UNAND Limau Manis  
Padang, Sumatera Barat

sepakat melakukan kerja sama dalam bidang

**Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Kesehatan, Jasa Konsultasi, Corporate Social Responsibility, Sosial, Lingkungan, dan Bidang-bidang Lainnya Dalam Rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Tujuan untuk Menunjang Program Pembinaan Tenaga Ahli Kedua Belah Pihak.**

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian-perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Padang, 18 Maret 2016

  
Ir. BENNY WENDRY, MM

  
Prof. Dr. TAFDIL HUSNI, SE., MBA